

**PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**
NOMOR: KD-44/033/DIR

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) NOMOR KD-44/033/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT DANAREKSA (PERSERO) LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) NOMOR KD-44/033/DIR TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT DANAREKSA (PERSERO)		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Penyusunan	1
	C. Tujuan	1
	D. Ruang Lingkup	2
	E. Pengertian Umum	2
	F. Prinsip Dasar	3
BAB II	BENTURAN KEPENTINGAN	5
	A. Benturan Kepentingan	5
	B. Jenis Benturan Kepentingan	5
	C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	6
BAB III	PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN	7
	A. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan	7
	B. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan	7
BAB IV	PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	9
	A. Penanganan Benturan Kepentingan	9
	B. Upaya Yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan	9
	C. Tindakan Yang Diperlukan Apabila Insan Danareksa Dalam Situasi Benturan Kepentingan	10
	D. Pemantauan dan Evaluasi	10
BAB V	TINDAK LANJUT DAN SANKSI	11
	A. Langkah Tindak Lanjut	11
	B. Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran	11
Lampiran		
	A. Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan	12
	B. Pernyataan Tidak Memiliki Potensi Benturan Kepentingan	13

KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO)

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PT DANAREKSA (PERSERO)

Nomor : KD-44/033/DIR
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 30 September 2020

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, telah ditetapkan Keputusan Direksi Nomor KD-39/019/DIR tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan dan Afiliasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Keputusan Direksi Nomor KD-39/019/DIR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka menyelaraskan dengan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern, perlu mengatur kembali ketentuan penanganan benturan kepentingan di lingkungan PT Danareksa (Persero);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan PT Danareksa (Persero);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa;
 - 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/ tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

5. Keputusan..... 

5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-204/MBU/10/2015 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-74/MBU/03/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-241/MBU/09/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
8. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-2/MBU/07/2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern;
9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi Nomor KD-41/035/DIR dan nomor Dewan Komisaris Nomor KEP-04/DK-DR/X/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Danareksa;
10. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi Nomor KD-44/030/DIR dan nomor Dewan Komisaris Nomor KEP-08/DK-DR/IX/2020 tentang Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT DANAREKSA (PERSERO).**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan PT Danareksa (Persero) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi Insan Danareksa untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Atasan langsung Insan Danareksa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal.....



Pasal 4

Pada saat Keputusan Direksi ini mulai berlaku, Keputusan Direksi Nomor KD-39/019/DIR tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan dan Afiliasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direksi ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Direksi
PT Danareksa (Persero) 


Arief Budiman
Direktur Utama
Bondan Pristiwandana
Direktur

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT Danareksa (Persero) terus melaksanakan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya PT Danareksa (Persero) senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai perusahaan, maka kegiatan usaha PT Danareksa (Persero) tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Benturan kepentingan merupakan akar/sumber dari terjadinya korupsi. Dengan demikian salah satu tindakan pencegahan terhadap korupsi adalah dengan penanganan benturan kepentingan. Dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari Insan Danareksa di lingkungan PT Danareksa (Persero) dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi seluruh Insan Danareksa dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan PT Danareksa (Persero).

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Danareksa, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan.

B. Landasan Penyusunan

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana perusahaan beroperasi.
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola perusahaan.
4. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG dan Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di perusahaan.

C. Tujuan

1. Sebagai acuan bagi seluruh Insan Danareksa untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Menciptakan budaya kerja perusahaan yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Insan Danareksa yang bersangkutan;

Handwritten signature/initials

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 2

3. Sebagai pedoman bagi Insan Danareksa dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di lingkungan PT Danareksa (Persero) untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik;
4. Meningkatkan integritas Insan Danareksa;
5. Mewujudkan pengelolaan perusahaan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan di lingkungan PT Danareksa (Persero).

E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah PT Danareksa (Persero).
2. **Insan Danareksa** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh Karyawan Perusahaan, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
3. **Karyawan** adalah orang yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan dengan perjanjian kerja waktu tertentu/tidak tertentu, termasuk karyawan yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada anak perusahaan dan afiliasinya.
4. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi dimana Insan Danareksa memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
5. **Kepentingan Pribadi** adalah keinginan/kebutuhan Insan Danareksa mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.
6. **Hubungan Afiliasi** adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang Insan Danareksa dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya untuk menyimpang dari norma dan etika yang berlaku.
7. **Gratifikasi** adalah pemberian, penerimaan dan/atau permintaan dalam arti luas, yakni meliputi pemberian, penerimaan dan/atau permintaan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. **Atasan Langsung** adalah bagi karyawan setingkat Kepala Divisi/fungsi dan setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Divisi/fungsi yang bersangkutan. Untuk karyawan lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Divisi/Departemen dari unit kerja karyawan yang bersangkutan.
9. **Keluarga** adalah keluarga Insan Danareksa karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 (dua) derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 (satu) derajat atau hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 (satu) derajat, seperti: orang tua, saudara, anak, kakek/nenek, cucu, saudara dari orang tua (paman/bibi), anak dari paman/bibi (sepupu), anak dari saudara (keponakan), suami/istri, mertua/besan, suami/istri dari anak (menantu), kakek/nenek dari

15

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 3

suami/istri, suami/istri dari cucu (cucu menantu), saudara dari suami/istri beserta suami/istinya dari saudara yang bersangkutan.

10. **Korupsi** adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
11. **Kolusi** adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Insan Danareksa atau antara Insan Danareksa dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
12. **Nepotisme** adalah setiap perbuatan Insan Danareksa secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan Perusahaan, masyarakat, bangsa dan negara.
13. **Mitra Kerja/Pihak Ketiga** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang berinteraksi dan menjalin kerjasama bisnis dengan Perusahaan berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas pada rekanan, vendor, pemasok dan agen.

F. Prinsip Dasar

Pada dasarnya penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.

1. Mengutamakan kepentingan Perusahaan, antara lain:
 - a. Dalam pengambilan keputusan, Insan Danareksa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas dan keluarga.
 - b. Insan Danareksa tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakannya yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka Insan Danareksa tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi priadinya.
 - c. Insan Danareksa harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam (*inside information*) yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum.
 - d. Insan Danareksa tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya. Insan Danareksa juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat Insan Danareksa yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, antara lain dengan:
 - a. Insan Danareksa harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus bebas dari benturan kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas.
 - b. Kepentingan pribadi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas harus diungkapkan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
 - c. Insan Danareksa harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan.

Handwritten signature

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 4

- d. Insan Danareksa harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, antara lain dengan:
 - a. Insan Danareksa senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi seluruh Insan Danareksa dan masyarakat.
 - b. Insan Danareksa harus bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai Insan Danareksa berakhir.
 - c. Insan Danareksa harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan Perusahaan apabila terjadi benturan kepentingan.
 - d. Insan Danareksa harus menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme, dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif.
 - e. Insan Danareksa harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

15

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 5

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Situasi yang menyebabkan Insan Danareksa menerima Gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
2. Situasi yang menyebabkan Insan Danareksa menggunakan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan;
3. Situasi yang menyebabkan Insan Danareksa menggunakan dokumen dan/atau informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Perangkapan jabatan oleh Insan Danareksa di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
5. Situasi dimana Insan Danareksa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
6. Situasi yang menyebabkan Insan Danareksa dalam melakukan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
7. Situasi yang menyebabkan Insan Danareksa memiliki kesempatan menyalahgunakan jabatan;
8. Situasi dimana Insan Danareksa bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya (*outside employment*), kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan;
9. Situasi yang memungkinkan Insan Danareksa menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
10. Situasi dimana Insan Danareksa memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen karyawan tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
11. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
12. Situasi yang memungkinkan Insan Danareksa untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan.

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian Gratifikasi;
2. Pemberian izin dan/atau rekomendasi yang diskriminatif;
3. Pengangkatan/promosi/demosi/rotasi Karyawan berdasarkan hubungan keluarga/hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah atau Insan Danareksa atau pihak lain;
4. Pemilihan partner atau rekanan kerja dalam pengadaan barang/jasa berdasarkan keputusan yang tidak profesional serta tidak sesuai dengan standar, dan prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan yang berlaku;



 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 6

5. Menggunakan aset, dokumen dan/atau informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan;
7. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
8. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
9. Menjadi bawahan pihak yang dinilai;
10. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
12. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

C. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu Insan Danareksa membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau jabatan yang diemban;
2. Perangkapan jabatan, yaitu seorang Insan Danareksa menduduki dua atau lebih jabatan sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel (tidak termasuk rangkap jabatan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan);
3. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Danareksa dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian, penerimaan dan/atau permintaan dalam arti luas yang meliputi pemberian, penerimaan dan/atau permintaan uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Danareksa yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada;
6. Kepentingan pribadi (*vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang Insan Danareksa mengenai suatu hal yang bersifat pribadi;
7. Ketiadaan kerjasama/kepercayaan (*lack of cooperation/trust*); dan
8. Adanya peran yang tidak jelas/ketiadaan uraian tugas (*unclear roles/lack of job description*).

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 7

BAB III PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Insan Danareksa dapat lebih awal menghindari terjadinya Benturan Kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

B. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi atau situasi Benturan Kepentingan, Insan Danareksa:

1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga/kerabat/ kelompok/golongan dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan atau berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa hal terkait larangan memegang jabatan tertentu adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau sedang dalam proses mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;
 - b. Kepala/wakil kepala daerah dan/atau sedang dalam proses mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
4. Dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dilarang mengizinkan Mitra Kerja atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Danareksa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
8. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Perusahaan;
9. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan, untuk seluruh dan sebagian ditugaskan kepada Insan Danareksa untuk mengurus atau mengawasinya;
10. Dilarang memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan;

h

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 8

11. Dilarang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan Mitra Kerja atau calon Mitra Kerja lainnya; dan
12. Dilarang memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan. .
13. Membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila nanti mempunyai hubungan keluarga dengan Insan Danareksa.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 9

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Penanganan Benturan Kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pelaporan Potensi Benturan Kepentingan Kepada Atasan Langsung

- a. Insan Danareksa yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- b. Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada Atasan Langsung Insan Danareksa pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait. Laporan dengan cara mengisi Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan dengan format sebagaimana dimuat dalam Lampiran Pedoman ini.
- c. Atasan langsung Insan Danareksa tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan Insan Danareksa paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- d. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan Insan Danareksa yang dilaporkan tetap berlaku.
- e. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari Atasan Langsung tersebut dan seterusnya.
- f. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan berikut bukti-bukti terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e disampaikan kepada Corporate Secretary dengan tembusan ke Divisi Human Capital untuk disimpan dalam *personal file* Insan Danareksa yang bersangkutan.
- g. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan Kepala Divisi Human Capital.

2. Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*WhistleBlowing System*)

Insan Danareksa atau pihak-pihak lainnya (Mitra Kerja, pihak ketiga dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di Perusahaan.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan dalam butir 2 ini, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

B. Upaya Yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan.

Agar penanganan Benturan Kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil, diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 10

1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Insan Danareksa dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan Insan Danareksa dan berbagai faktor lain.

2. Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain adalah:

- Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
 - Gratifikasi;
 - Pekerjaan tambahan;
 - Informasi orang dalam;
 - Kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - Tuntutan keluarga dan komunitas;
 - Kedudukan di organisasi lain;
 - Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - Perangkapan jabatan.
- Pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan.
 - Keterbukaan informasi yang memadai terkait dalam penanganan Benturan Kepentingan.
 - Keterlibatan para *Stakeholders* dalam penanganan Benturan Kepentingan.
 - Monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
 - Pengembangan dan penyesuaian kebijakan dan prosedur penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

C. Tindakan Yang Diperlukan Apabila Insan Danareksa Dalam Situasi Benturan Kepentingan

Tindakan tersebut adalah sebagai langkah lanjutan setelah Insan Danareksa melaporkan situasi Benturan Kepentingan yang dihadapinya, antara lain:

- Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan dalam hal Insan Danareksa yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- Membatasi akses Insan Danareksa yang bersangkutan atas informasi tertentu apabila Insan Danareksa yang bersangkutan memiliki kepentingan;
- Mutasi Insan Danareksa ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
- Mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Insan Danareksa yang bersangkutan;
- Pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan Benturan Kepentingan; dan/atau
- Pemberian sanksi bagi yang melanggarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan Benturan Kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-44/033/DIR
	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	Tanggal	30 September 2020
			Halaman 11

BAB V TINDAK LANJUT DAN SANKSI

A. Langkah Tindak Lanjut

1. Untuk melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini secara efektif, Pimpinan unit kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerjanya.
2. Selanjutnya Pimpinan unit kerja menyusun strategi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan unit kerjanya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Perilaku Perusahaan, serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.
3. Untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan ini, kepada seluruh Insan Danareksa agar menindaklanjuti Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dan mensosialisasikan kepada seluruh pihak selaku pemangku kepentingan Perusahaan.

B. Ketentuan Sanksi atas Pelanggaran

Ketentuan sanksi atas pelanggaran terhadap Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, diatur sebagai berikut:

1. Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Insan Danareksa dengan kewajiban memberikan laporan apabila terdapat potensi Benturan Kepentingan dalam aktivitas bisnis Perusahaan.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan pedoman ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Perusahaan dan berpotensi dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pelaporan adanya Benturan Kepentingan berarti telah melindungi diri sendiri dan keluarga dari peluang dikenakannya sanksi pidana.

PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Unit Kerja : _____

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tindakan:

Transaksi/Kegiatan : _____
Nilai transaksi/Kegiatan : _____
Bentuk benturan kepentingan: _____

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan prosedur operasional standar di lingkungan PT Danareksa (Persero) dan anak perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

Yang Menyatakan

Hasil Penilaian Atasan Langsung

- ☐
- Ya, termasuk tindakan benturan Kepentingan
-
- ☐
- Tidak termasuk tindakan benturan Kepentingan

Nama :

Nama :

Tanggal :

Catatan:

1. Berilah tanda $\checkmark$ dalam kotak di depan kata "Ya" jika jawaban Atasan Langsung "termasuk tindakan benturan kepentingan" atau berilah tanda $\checkmark$ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban Atasan Langsung "tidak termasuk tindakan benturan kepentingan".
2. Atasan Langsung mendistribusikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan yang telah diisi dan ditandatangani Atasan Langsung berikut bukti-bukti terkait kepada pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Asli ke Corporate Secretary;
 - b. Copy ke Divisi Human Capital.



PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI POTENSI / BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____

Dalam rangka meningkatkan kinerja PT Danareksa (Persero), demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada PT Danareksa (Persero), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak akan melakukan transaksi atau usaha yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan.
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan perusahaan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat transaksi atau usaha dan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang terjadi potensi atau benturan kepentingan akan segera melaporkan kepada:
 - a. Pemegang Saham bagi Dewan Komisaris.
 - b. Dewan Komisaris bagi Direksi.
 - c. Direktur yang membidangi SDM bagi Karyawan.
4. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan pelanggaran atas pernyataan ini membawa konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,

Yang Menyatakan.

Nama :

Jabatan :

